



PEMERINTAHAN KABUPATEN PIDIE
DINAS PENDIDIKAN

JALAN TGK. CHIK DITIRO NO. 8 TELP. 21576 SIGLI

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PIDIE
PROVINSI ACEH
Nomor : 421 / ~~3078~~ 2015

TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PIDIE
PEMERINTAH ACEH

- Membaca** : Surat Permohonan Izin Operasional SMP Islam Irsyadul Ummah Al-Aziziyah, Jl. Banda Aceh –Medan Km. 129, Kec. Glp. Tiga Kab. Pidie Nomor : 001/YYS-IUAZ//2015 Tanggal 28 Agustus 2015.
- Menimbang** : a. bahwa Sekolah Menengah Pertama Islama Irsyadul Ummah Al-Aziziyah (SMP) yang telah didirikan dan diselenggarakan mulai 27 Juli 2015 dan telah memenuhi persyaratan yang berlaku,
b. bahwa yang berhubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama Islam Irsyadul Ummah Al-Aziziyah SMP tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
3. Peraturan Pemerintah 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2006;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Sekolah, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Memberi Izin Kepada :
- Nama : Sekolah Menengah Pertama Islama Irsyadul Ummah Al-Aziziyah (SMP) Kabupaten Pidie.
- Alamat : Jl. Banda Aceh –Medan Km. 129, Kec. Glp. Tiga Kab. Pidie.
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan SMP Islam Irsyadul Ummah Al-Aziziyah
- Kedua** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan sebagaimana telah diatur dalam keputusan ini akan di tinjau kembali.
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
Pidie, tanggal 11 November 2015 M
27 Muharram 1437 H
KEP. DINAS PENDIDIKAN
KAB. PIDIE
MURTHAL MUDDIN, S.Pd, M.Sp
PEN. DINAS / NIP. 197011301993071001

Tembusan:
1. Bupati Pidie di Sigli
2. Dirjen Dikdasmen Kemdiknas Republik Indonesia Jakarta
3. DPRK –Kab. Pidie
4. Kepala Dinas Prov. Aceh di B. Aceh
5. K.A. SMP Islam Irsyadul Ummah
6. Peringatan